



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Rahman bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir: Maros, 05 Juli 1976 (Umur 44 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, NIK: 7315090507760003, Nomor HP 082393080683, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xx, xx xxx, xx xxx, kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 10 Mei 1979 (umur 41 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: 7315095005790002, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xx, xx xxx, xx xxx, kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama **HASRULLAH BASRI, S.H.,M.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, BTN Citra Buana Lestari Permai No. C31, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan kekuatan surat kuasa Khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 07 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Pinrang dengan register Nomor 285/SK/2020/PA.Prg. tertanggal 7 Agustus 2020, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon I dan Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang tua masing-masing calon mempelai serta memeriksa alat buktinya, baik berupa surat maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Triana Amanda binti Rahman**, tempat dan tanggal lahir: Tarakan, 13 Oktober 2002 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir: SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xx, xx xxx, xx xxx, kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya, dengan seorang Laki-laki bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir** tempat dan tanggal lahir : Makassar, 30 Maret 1998 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai SPBU, tempat kediaman, di Jalan Dg Tata 3, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-207/kua.21.17.11/PW.01/07/2020 model N 5 Tertanggal 28 Juli 2020;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg



4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Triana Amanda binti Rahman** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus rumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Triana Amanda binti Rahman**) dan calon Suaminya (**Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**) tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Triana Amanda binti Rahman**) telah di lamar pihak keluarga calon Suaminya (**Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**), dan telah diterima lamarannya;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Triana Amanda binti Rahman**) dengan calon Suaminya (**Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**) telah pacaran selama 2 Tahun 5 bulan lebih dan sudah sering jalan berdua dengan calon suaminya;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Triana Amanda binti Rahman**) tersebut Perawan dan calon Suaminya (**Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**) berstatus Perjaka;
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Triana Amanda binti Rahman**) dengan seorang Laki-laki (**Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**) tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Triana Amanda binti Rahman**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**);

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya hingga berusia 19 (Sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim yang menangani perkara ini telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai wanita bernama **Triana Amanda binti Rahman** tempat dan tanggal lahir: Tarakan, 13 Oktober 2002 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir: SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xx, xx xxx, xx xxx, kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (orang tua saya) bermaksud untuk melangsungkan perkawinan saya dengan seorang Laki-laki bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tiroang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, karena umur baru berusia tiga belas tahun lebih;
- Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan atas dasar suka-sama suka karena telah terjalin saling kenal mengenal dan sudah pacaran selama dua tahun lebih, serta keluarga calon suami telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa kami telah siap menikah baik lahir maupun mathin dalam memasuki rumah tangga karena telah haid secara teratur sejak usia dua belas tahun dan bersedia berumah tangga sebagai istri karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti melayani suami,

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak, mencuci, menata rumah tangga dan sebagainya dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga kedua orang tua;

Bahwa, disamping mendengar keterangan calon mempelai wanita juga telah mendengar keterangan dari calon mempelai pria yang bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir** tempat dan tanggal lahir : Makassar, 30 Maret 1998 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai SPBU, tempat kediaman, di Jalan Dg Tata 3, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki mengaku telah mengenal anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Triana Amanda binti Rahman** dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah karena sudah malar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon, bahkan waktu pelaksanaan pernikahan tersebut telah direncanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, calon mempelai pria siap bertanggung jawab sebagai suami, karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai SPBU. Dengan penghasilan sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga mempunyai pekerjaan lain sebagai penjual online dengan penghasilan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kami telah siap bertanggung jawab dan bersedia berumah tangga sebagai suami karena telah mampu baik daya sehat jasmani dan rohani, maupun dana karena telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan yang tetap;

Bahwa disamping calon mempelai didengar keterangannya, juga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai wanita memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anak kandung saya dengan seorang laki-laki bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir** dan telah mendaftarkan rencana pernikahan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, namun ditolak karena belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa Keluarga calon suami anak kandung saya sudah datang melamar dan lamaran diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena belum memperoleh Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut akan dilangsungkan karena anak kami telah siap menikah baik lahir maupun mathin dalam memasuki rumah tangga karena telah haid secara teratur sejak usia dua belas tahun dan bersedia berumah tangga sebagai istri karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti melayani suami, memasak, mencuci, menata rumah tangga dan sebagainya dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga kedua orang tuanya;
- Bahwa sebagai orang tua tetap berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasehati anak kami dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kami nantinya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, telah menghadirkan keluarga dari orang tua calon suami anak Pemohon bernama **Nurlinda binti Dg. Juma**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawati Hotel Angin Mamiri, tempat kediaman di Dg Tata III, Lingkungan Tata III, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Triana Amanda binti Rahman**, dengan mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak, karena kami telah melamar Anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima, bahkan telah dirancang rencana pelaksanaannya;
- Bahwa anak kami bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**, telah mampu untuk menikah, baik dari segi fisik karena sehat

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, maupun mampu secara materi karena telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap;

- Bahwa anak kami bekerja sebagai Pegawai SPBU. dengan penghasilan sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga mempunyai pekerjaan lain sebagai penjual online dengan penghasilan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak kandung Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua masing-masing calon mempelai, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315090507760003 tanggal 18 September 2012 atas nama Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731509500579002 tanggal 20 Februari 2018 atas nama Asmirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315090308098610 tanggal 07 Januari 2020 atas nama Rahman sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 420/107/VII/1998 tanggal 03 Oktober 2018 atas nama Rahman dengan Asmirah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 754/2001 tanggal 12 Mei 2003 atas nama Triana Amanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371100407130016 tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Nurlinda sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2007.009627 tanggal 05 Maret 2007 atas nama Renaldi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-207/KUA.21.17.12/PW.01/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trianan Amanda bin Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Fadillah Yunus binti Yunus, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rahman dan Pemohon II bernama Asmirah, karena saksi adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tiroang karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Triana Amanda, sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Renaldy, sekarang berumur 22 (dua puluh dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa renaldy sudah mempunyai pekerjaan tetap dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai SPBU dengan penghasilan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai penjual online dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dan telah pacaran 2 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar, dan lamaran diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain keluarga Renaldy;
- Bahwa hal lain yang mendesak sehingga Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena lamaran anak para Pemohon sudah diterima, keluarga dan tetangga lainnya sudah mengetahui, sehingga para Pemohon merasa malu jika pernikahannya tidak dilaksanakan secepatnya apalagi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi bersama-sama dan berdua-duaan, para Pemohon mengkhawatirkan anak para Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus kedalam perbuatan dosa dan maksiat;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan sebagainya;
- - Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon akan senantiasa menasihati dan membimbing serta membantu tetangga saksi setelah menikah;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rahman dan Pemohon II bernama Asmirah, karena saksi adalah Paman dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Triana Amanda, sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Renaldy, sekarang berumur 22 (dua puluh dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa renaldy sudah mempunyai pekerjaan tetap dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai SPBU dengan penghasilan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai penjual online dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dan telah pacaran 2 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar, dan lamaran diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain keluarga Renaldy;
- Bahwa hal lain yang mendesak sehingga Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena lamaran anak para Pemohon sudah diterima, keluarga dan tetangga lainnya sudah mengetahui, sehingga para Pemohon merasa malu jika pernikahannya tidak dilaksanakan secepatnya apalagi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi bersama-sama dan berdua-duaan, para Pemohon mengkhawatirkan anak para Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus kedalam perbuatan dosa dan maksiat;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan sebagainya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon akan senantiasa menasihati dan membimbing serta membantu tetangga saksi setelah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak kandungnya bernama **Triana Amanda binti Rahman** dengan seorang Iki-laki bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**, tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, xxxxxxxx xxxxxxxx, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahman, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmirah, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas Rahman, sebagai kepala keluarga, dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurlinda sebagai kepala keluarga, menunjukkan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat Kutipan Akta Nikah atas nama Rahman dengan Asmirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara, menunjukkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah anak yang sah, termasuk **Triana Amanda binti Rahman**;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Triana Amanda**, maka terbukti pula bahwa Anak Pemohon bernama **Triana Amanda binti Rahman**, lahir di Tarakan, tanggal 13 Oktober 2002 (umur 17 tahun sepuluh bulan), menunjukkan bahwa anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pinrang agar perkawinannya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Renaldi**, maka terbukti pula bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**, lahir di Makassar, tanggal 31 Maret 1998 (umur 21 tahun, sepuluh bulan), menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki telah cukup umur dan memenuhi syarat usia perkawinan sehingga perkawinannya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat dan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, terbukti bahwa rencana pernikahan Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama **Fadillah Yunus binti Yunus** dan **SAKSI 2** masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, dalam hal mana kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan calon mempelai Wanita bernama **Triana Amanda binti Rahman** dan calon mempelai pria bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**, yang dikuatkan dengan keterangan dua oran saksi, maka saksi-saksi pemohon tersebut diatas menunjukkan Anak

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama **Triana Amanda binti Rahman** telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu, baik jasmani maupun rohani untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak kandung Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon bernama **Triana Amanda binti Rahman** dengan calon mempelai pria bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**, telah saling mengenal atau pacaran selama dua tahun lebih dan sekarang pernikahan tidak dapat dihindari lagi karena keluarga laki-laki telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga perempuan, sehingga bila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Anak Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana surat penolakan bukti P.8;

Menimbang, bahwa Anak Kandung Pemohon bernama **Triana Amanda binti Rahman** dengan calon mempelai pria bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**, sama-sama beragama Islam dan tidak ada

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 16, 18, 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak kandung Pemohon baru berumur umur 17 tahun 10 bulan lebih (lahir di Tarakan, 13 Oktober 2002, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak kandung Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia umur 17 tahun, 10 bulan lebih, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon bernama **Triana Amanda binti Rahman** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Triana binti Rahman untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Renaldy Pegriasyah alias Renaldi bin Muh. Nasir;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal,

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg



Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2020/PA.Prg